



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANRI WIJAYA ALIAS ANRI BIN TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 01 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Tibojong B/39 Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 3/Pid.B/2025 tanggal 07 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2025 tanggal 07 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa **ANRI WIJAYA ALIAS ANRI BIN TAMRIN**, bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANRI WIJAYA ALIAS ANRI BIN TAMRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna putih dengan merk Men's Top
Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-77/W.PONE/EOH.2/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANRI WIJAYA Alias ANRI Bin TAMRIN, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober yang termasuk kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Lel. dr. Buyung Sugianto Alias dr. Buyung Bin Baking yang mengakibatkan luka yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 18.30 pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Saksi korban sedang menangani pasien kecelakaan lalu lintas di Ruang Tindakan IGD RSUD Tenriwaru Kab. Bone, kemudian pada saat Saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membersihkan luka pada pasien yang merupakan orang tua (mama) dari terdakwa, kemudian datang terdakwa bersama adiknya dan langsung berteriak dengan suara yang keras dengan mengatakan “ JANGAN KERAS-KERAS” sehingga membuat Saksi korban merasa kaget dan langsung mengatakan “ MENUNGGU MAKI DI LUAR BIAR KAMI TANGANI DULU” selanjutnya adik dari terdakwa melangkah keluar dari ruangan namun ia kembali berteriak “MAMAKU INI” lalu datang terdakwa dan langsung menarik dan menyuruh adiknya keluar namun pada saat adik dari terdakwa keluar di dekat pintu ia kembali berteriak sambil menunjuk-nunjuk Saksi korban kemudian saya mengatakan “:JANGAN TUNJUK-TUNJUK” kemudian Saksi korban merasa tidak nyaman atas perlakuan dari adik dari terdakwa tersebut selanjutnya Saksi korban melihat Sdri. YUSLIANTI YUSUF yang merupakan perawat yang menemani saksi korban menangani pasien orangtua terdakwa, Saksi korbanpun melepas kaos tangan(handscoin) dikarenakan jika Saksi korban tetap melanjutkan menangani pasien dari orangtua terdakwa, dan meminta Sdri. YUSLIANTI YUSUF untuk melanjutkan menangani orangtua dari terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian setelah Saksi korban membuka kaos tangan(handscoin) tersebut terdakwa langsung mendorong Saksi korban menggunakan kedua tangannya dari arah belakang, kemudian pada saat Saksi korban berbalik badan kearah terdakwa Saksi korban langsung di pukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa secara bergantian yang mengenai dahi kanan dan dahi kiri dan bagian kepala belakang Saksi korban sehingga bahu kanan Saksi korban terbentur dinding aluminium selanjutnya pada saat Saksi korban mengambil posisi untuk menangkis pukulan lanjutan dari terdakwa, namun terdakwa sudah tidak menyerang lagi dikarenakan sudah ditarik keluar dari ruangan IGD oleh keluarganya kemudian Saksi korban mengikuti terdakwa yang telah ditarik keluar oleh keluarganya dengan maksud untuk menunggu terdakwa beretikad baik kepada Saksi korban namun terdakwa tidak kunjung datang kemudian Saksi korban langsung masuk untuk melakukan VISUM dan juga melaporkan kejadian tersebut di Mapolres Bone guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari Penganiayaan tersebut korban *dr. Buyung Sugianto Alias dr. Buyung Bin Baking* mengalami luka-luka sesuai dengan surat Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Nomor: 350/164/XI/RSUD tanggal 7 Nopember 2024 yang ditanda tangani oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter yang memeriksa dr.Mulianda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar :
 - Bengkak pada dahi kiri sebesar telur puyuh.
 - Memar pada dahi kiri ukuran 3 x 2 cm.
 - Memar pada dahi kanan ukuran 2 x 2 cm
- Pemeriksaan Khusus : -
- Tindakan yang diberikan : -
- Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa ANRI WIJAYA Alias ANRI Bin TAMRIN sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dr.Buyung Sugianto Alias dr. Buyung Bin Baking** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Anri Wijaya terhadap Saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di ruang tindakan Instalasi Gawat Darurat RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi dengan cara awalnya mendorong bahu saksi kemudian saksi berbalik badan lalu Terdakwa langsung memukuli saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya yang mengenai bagian dahi kanan, dahi kiri serta bagian belakang kepala saksi sehingga saksi terbentur ke dinding Aluminium, ketika saksi hendak menangkis, Terdakwa kemudian ditahan dan dibawa keluar ruangan IGD oleh keluarganya;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan tindakan medis atas orangtua Terdakwa yang masuk ke IGD karena kecelakaan dan waktu itu ada adik Terdakwa yang berteriak dan menegur saksi yang sedang melakukan tindakan kepada pasien kemudian sambil marah-marah,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Terdakwa menunjuk-nujuk saksi, setelah melakukan penanganan awal kemudian saksi melepas handscon/kaos tangan dan menyerahkan tindakan selanjutnya kepada perawat, disitulah Terdakwa masuk dan marah kepada saksi lalu melakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa memukulinya;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa hanya mengatakan "ini ibu saya" kemudian marah dan memukuli saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami bengkak di bagian kepala, merasa pusing dan sakit dibagian kepala selama 5 hari serta masih trauma hingga saat ini;
- Bahwa terhadap luka yang saksi alami sempat dilakukan visum;
- Bahwa pada waktu kejadian ada rekan kerja saksi dan perawat yang ada di tempat kejadian serta ada pula keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa saksi masih kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang saksi kenakan waktu kejadian;
- Bahwa waktu itu saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha menghindar dan menangkis serangan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah melakukan tindakan terhadap pasien yakni orang tua Terdakwa;
- Bahwa saudara Terdakwa pernah mendatangi saksi dan hendak bertemu dengan saksi namun saksi menolak karena masih merasa takut;
- Bahwa saksi bersedia menerima permintaan maaf Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

2. **Dr. Alfi Saqiyah Alias dr. Alfi Binti Syamsuddin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Anri Wijaya terhadap rekan kerja saksi dr.Buyung Sugianto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di ruang tindakan Instalasi Gawat Darurat RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dr.Buyung karena saksi ada di tempat kejadian waktu itu;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa memukuli korban dr.Buyung menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa memukuli korban dr.Buyung di arah kepala;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa memukuli dr.Buyung sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dr.Buyung;
- Bahwa seingat saksi waktu itu Terdakwa datang ke IGD bersama dengan ibunya yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas, dr.Buyung waktu itu melakukan penanganan terhadap pasien ibu Terdakwa namun saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa ini marah dan memukuli dr.Buyung di ruang IGD;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban dr.Buyung mengalami bengkak pada dahinya;
- Bahwa pada waktu kejadian ada rekan kerja saksi dan security yang ada di tempat kejadian serta ada pula keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa saksi masih kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh korban waktu kejadian;
- Bahwa waktu itu saksi tidak melakukan perlawanan dan korban tersungkur di dinding aluminium;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan pemukulan itu karena merasa panik;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

3. **Alimuddin Alias Muddin Bin H. Baharuddin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Anri Wijaya terhadap dr.Buyung Sugianto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di ruang tindakan Instalasi Gawat Darurat RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa terdakwa memukuli korban dr.Buyung menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa memukuli korban dr.Buyung di arah kepala;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa memukuli dr.Buyung sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dr.Buyung;
- Bahwa sebagai security waktu itu saksi mengamankan dan menyuruh keluar keluarga Terdakwa yang berkerumun masuk ke IGD karena aturannya tidak diperbolehkan banyak orang yang masuk ke IGD selain pasien;
- Bahwa seingat saksi waktu itu Terdakwa datang ke IGD bersama dengan ibunya yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas, dr.Buyung waktu itu melakukan penanganan terhadap pasien ibu Terdakwa namun saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa ini marah dan memukuli dr.Buyung di ruang IGD;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban dr.Buyung mengalami bengkak pada dahinya;
- Bahwa pada waktu kejadian banyak orang yang ada di tempat kejadian serta ada pula keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa saksi masih kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh korban waktu kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pemukulan itu karena merasa panik;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil *Visum et Repertum* Nomor:350/164/XI/RSUD yang dibuat oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru dan ditandatangani oleh dr.Mulianda tanggal 7 November 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban dr.Buyung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di ruang tindakan Instalasi Gawat Darurat RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa memukuli korban menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali terdakwa memukuli korban karena waktu itu terdakwa dalam keadaan emosi dan marah;
- Bahwa awalnya ibu Terdakwa mengalami kecelakaan dan dibawa ke IGD RSUD Tenriawaru, waktu itu Terdakwa beranggapan kalau korban Dr.Buyung tidak melakukan tindakan / perawatan terhadap ibu Terdakwa dan karena panik sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan Terdakwa dan mengenai bagian kepala korban kemudian Terdakwa pun ditarik oleh bapak Terdakwa keluar dari IGD;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa memukuli korban karena Terdakwa merasa tidak dilayani;
- Bahwa Terdakwa masih kenal dengan barang bukti itu adalah pakaian yang dipakai oleh korban waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada korban dr.Buyung;
- Bahwa tempat kejadiannya di IGD RSUD Tenriawaru yang waktu itu cukup ramai karena banyak keluarga yang mengantar orangtua Terdakwa dan waktu itu penerangan cukup terang karena adanya lampu diruang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna putih dengan merk Men's Top;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di ruang tindakan Instalasi Gawat Darurat RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa Anri Wijaya Alias Anri Bin Tamrin kepada Korban dr.Buyung Sugianto Alias dr.Buyung bin Baking;
2. Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri Terdakwa kearah kepala Korban dan mengenai kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali;
3. Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami bengkak pada dahinya dan melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Oktober 2024 pukul 21.35 WITA sehingga diperoleh hasil *Visum et Repertum* Nomor:350/164/XI/RSUD yang dibuat oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru dan ditandatangani oleh dr.Mulianda tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan luar:
 - Bengkak pada dahi kiri sebesar telur puyuh;
 - Memar pada dahi kiri ukuran $\pm 3 \times 2 \text{cm}$;
 - Memar pada dahi kanan ukuran $\pm 2 \times 2 \text{cm}$;
 - 2) Pemeriksaan khusus:
 - ;
 - 3) Tindakan yang diberikan:
 - ;
 - 4) Kesimpulan:

Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh Benda Tumpul;
4. Bahwa korban tidak melakukan perlawanan dan menangkis pukulan Terdakwa sehingga korban tersungkur di dinding aluminium;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa datang ke IGD bersama dengan ibunya yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas, Korban waktu itu melakukan penanganan terhadap pasien ibu Terdakwa namun Terdakwa marah dan memukuli Korban di ruang IGD karena Terdakwa panik;
6. Bahwa pada waktu kejadian ada rekan kerja dari Korban serta ada pula keluarga dari Terdakwa;
7. Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Korban dan Terdakwa;
8. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh korban waktu kejadian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merujuk kepada unsur pelaku atau subjek tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia (*natuurlijk person*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan di depan persidangan Terdakwa Anri Wijaya Alias Anri Bin Tamrin yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun karena

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian dari penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan dapat diartikan "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka",

Menimbang bahwa perbuatan dengan sengaja adalah perilaku yang harus mempunyai kehendak atau menyadari akibat dari perbuatannya itu sehingga dengan sengaja berarti mempunyai maksud, niat atau tujuan melakukan perbuatan dan akibat perbuatan tersebut disadari oleh pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di ruang tindakan Instalasi Gawat Darurat RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone;

Menimbang bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri Terdakwa kearah kepala Korban dan mengenai kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika ibu Terdakwa mengalami kecelakaan dan dibawa ke IGD RSUD Tenriawaru, waktu itu Terdakwa beranggapan kalau korban Dr.Buyung tidak melakukan tindakan / perawatan terhadap ibu Terdakwa dan karena panik sehingga Terdakwa emosi dan marah karena Terdakwa merasa tidak dilayani lalu memukul korban menggunakan kepala tangan Terdakwa dan mengenai bagian kepala korban kemudian Terdakwa pun ditarik oleh bapak Terdakwa keluar dari IGD;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami bengkak pada dahinya dan berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor:350/164/XI/RSUD terdapat bengkak pada dahi kiri sebesar telur puyuh, memar pada dahi kiri ukuran $\pm 3 \times 2$ cm, memar pada dahi kanan ukuran $\pm 2 \times 2$ cm pada korban yang disebabkan oleh benda tumpul;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban mengakibatkan Korban mengalami rasa sakit dan luka, namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut ataukah tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya pada saat Korban selesai menangani ibu Terdakwa di ruang IGD yang baru saja mengalami kecelakaan. Terdakwa marah kepada Korban dan merasa panik sehingga memukul Korban yang disaksikan oleh rekan kerja dari Korban serta ada pula keluarga dari Terdakwa sehingga berkenaan dengan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa menghendaki pemukulan terhadap Korban, maka menurut Majelis Hakim dapat pula dimaknai bahwa Terdakwa juga menyadari akibat dari perbuatannya oleh karena itu dapatlah diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam pertimbangan unsur kedua, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sehingga mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Korban yang mana pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna putih dengan merk Men's Top;

Yang telah disita dari Korban dr.Buyung Sugianto Alias dr.Buyung Bin Baking, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mendapatkan luka akibat dari perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anri Wijaya Alias Anri Bin Tamrin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna putih dengan merk Men's Top;

Dikembalikan kepada dr.Buyung Sugianto Alias dr.Buyung Bin Baking

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Andi Nurmawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rubianti, S.H., M.H. dan Ali Askandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hj. A. Sahriawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Rubianti, S.H., M.H.

Ttd.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Akram, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Wtp